

ANALISA HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Lourene Yunita

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi Sastra Sosial dan Politik, Universitas
Sains dan Teknologi Jayapura, E-mail: lourene.yunita@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dikategorikan suatu bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan bersifat universal, yang dapat merusak semua sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, olehnya itu wajib mendapat perhatian yang serius dari berbagai elemen. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu pejabat atau pemerintah, pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta, ataupun dari kelompok masyarakat. Saat sekarang ini banyak para pelaku tindak pidana korupsi yang lolos dari jeratan hukum, dimana majelis hakim pada lembaga peradilan di Sulawesi Selatan sering menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada para pelaku (terdakwa) tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsc vervolging) apakah penjatuhan putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KUHAP). Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsc vervolging) bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui tentang dasar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsc vervolging) adalah bahwa apabila yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan.

ABSTRACT

Corruption is categorized as a form of crime that is very dangerous and universal in nature, which can damage all walks of life of the people, nation, and state, therefore it must receive serious attention from various elements. Corruption can be committed by anyone be it an official or government, civil servants or private employees, or from community groups. At present, there are many perpetrators of corruption who escaped the law, where the panel of judges at the judiciary in South Sulawesi often handed down verdicts of all lawsuits against the perpetrators (defendants) of criminal acts of corruption. This study aims to determine the legal basis for judges at the Makassar High Court and the Bulukumba District Court in passing verdicts free of all lawsuits (ontslaag van alle rechtsc vervolging) whether the award is by following applicable legal provisions (KUHAP). This research is descriptive normative research using primary and secondary data, carried out by examining library materials or secondary data that discusses the release of all lawsuits (ontslaag van alle rechtsc vervolging) the material is arranged systematically, reviewed and then withdrawn a conclusion related to the problem under study. Based on this research, it can be seen that the basis of the panel of judges in releasing decisions that are independent of all lawsuits (ontslaag van alle rechtsc vervolging) is that if what is indicted by the accused is proven but the act is not a criminal offense.

Keywords: Corruption, Decision Regardless of All Claims.

1. Pendahuluan

Seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan suatu bangsa di berbagai bidang terutama di bidang teknologi, sosial, dan ekonomi tentunya membawa dampak atau pengaruh pada bentuk kejahatan yang dilakukan secara profesional dan canggih. Salah satu bentuk kejahatan yang paling menonjol dan sangat berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan kehidupan suatu bangsa adalah korupsi. Untuk bangsa Indonesia faktor penghambat percepatan pembangunan adalah semakin maraknya dan berkembangnya tindak pidana korupsi, olehnya itu kejahatan tersebut perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius serta ditanggulangi secara khusus oleh aparat penegak hukum yang profesional pula.

Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional terjadi di semua negara. Maka pada tanggal 9 desember 2003 ditetapkan PBB *convention Against corruption 2003* yang ditandatangani di Merida, Mexico, (Konvensi International Tentang pemberantasan Korupsi). Secara substansial konvensi ini sangat berarti bagi indonesia sehingga perlu undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, TLN RI Nomor 4150, Tentang Pemberantasa Tindak Pidana korupsi Yang telah disesuaikan dengan konvensi.

Praktik korupsi telah menempatkan posisi Indonesia terpuruk dalam lingkungan

pergaulan masyarakat internasional, karena dipandang sebagai salah satu negara yang paling banyak terjadi praktek korupsi. *Transparency International*, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia. Berdasarkan data yang dilansir Lembaga Political and Economic Risk Consultancy (PERC) memosisikan indonesia sebagai negara yang tingkat korupsiya tertinggi yakni urutan kedua di Asia setelah negara Philipina, atau sejajar dengan Thailand yaitu sama-sama memiliki nilai skor 8,03 sedang Pilipina sendiri memperoleh skor 9,40 dan untuk tingkat internasional posisi Indonesia adalah nomor 6 (enam dari 133 seratus tiga puluh tiga) Negara.

Sebagai warga negara Indonesia tentu patut merasa prihatin dengan kondisi ini. Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Sehingga pemerintahan SBY-JK memberi perhatian dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di berbagai bidang. Banyak peraturan hukum seperti KUHP dan termasuk pula Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya untuk memberantas segala bentuk korupsi dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) tersebut.

Selaku penyelenggara negara pemerintah mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, dengan menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang dilakukan secara efektif efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka sesuai dengan tuntutan

reformasi pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 (UU KKN) Undang-Undang ini memuat ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara.

Usaha pemerintah dalam menanggulangi kebocoran keuangan negara dengan melaksanakan secara normatif dan aktual Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tetap berjalan, serta perlu mendapat dukungan dari aparat penegak hukum, seperti; hakim, jaksa dan kepolisian, sejak tahun 1967-2000 Indonesia telah membentuk berbagai Tim anti korupsi, antara lain Tim Pemberantas Korupsi dibentuk berdasarkan Keppres no. 228 tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967, komisi IV dibentuk berdasarkan Keppres No. 1 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970, Komite Anti Korupsi (KAK) tahun 1970, OPSTIB berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 1997, Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) tahun 1982 yang tidak pernah terwujud keppresnya, dan terakhir Tim Gabungan Anti Korupsi yang mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, selain berisikan hukum pidana material, yang berarti ketentuan mengenai isi atau substansi hukum pidana tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Disini hukum pidana formalnya, atau hukum acara pidana yang bersifat nyata atau konkret. Disini hukum pidana dalam keadaan bergerak, dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu disebut juga hukum acara pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, telah mengarahkan pada permasalahan dalam penelitian ini, adalah untuk menganalisa terhadap perkara tindak pidana korupsi yang telah dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi?
2. Faktor apakah yang menyebabkan lahirnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi?

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana korupsi dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan yakni; Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Buhukumba.

Penelitian ini merupakan penelitian normative yang bersifat deskriptif dengan

menggunakan jenis data sekunder, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van elle rechtsvolging*) dalam perkara tindak pidana korupsi, bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian diambil suatu kesimpulan berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya penelitian ini dituliskan dalam bentuk deskriptif. Tipe penelitian ini adalah tipe empiris.

Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3. Pembahasan

3.1. Pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Makassar Nomor: 373/Pid.B/2007/PT MKS. atas nama Terdakwa: Drs. H. Suddin DS. M Si Bin Muhammad.

Setelah melewati proses persidangan terhadap mantan Kepala Dikenda dan Pasar Kabupaten Bulukumba Drs. H Suddin DS Msi Bin. Muhammad Divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 13 Perbruari 2007, Perk No 34/Pid.B/2006/PN Blik dengan menyatakan dalam amar putusannya:

"Terdakwa Drs. H Suddin DS Msi Bin. Muhammad telah terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP, yakni membuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" dengan tujuan menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara".

Kemudian oleh Terdakwa mengajukan permohonan Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam amar putusannya Nomor : 373 /Pid. B /2007 / PT Mks, tertanggal 17 Desember 2007. Atas nama Terdakwa : Drs. H Suddin DS Msi Bin. Muhammad. Menyatakan:

Mengadili sendiri ; bahwa perbuatan terdakwa Drs. H Suddin DS Msi Bin. Muhammad telah terbukti akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum (*Onslaag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa, dalam amar putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertanggungjawaban pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah suatu

mata rantai yang tidak dapat terlepas satu sama lain, atau berdiri sendiri.

- 2) Dalam hal pertanggungjawaban tersebut diawali oleh tugas dan wewenang dari bupati Kepala Daerah, Terdakwa, Bendaharawan dan pihak swasta (PT Citra Buana Panrita Lopi) dalam hal ini H. Muhammad Arief SE yang telah menerima seluruh jumlah dana tersebut tidak dapat dilepas satu sama lain.
- 3) Bahwa terdakwa bukan satu-satunya pejabat penentu kebijakan pembentukan panitia pengadaan/pembebasan tanah (Panitia Sembilan) sesuai kepres Nomor 55 tahun 1993.
- 4) Bahwa terdakwa dalam fungsi dan jabatannya adalah melaksanakan perintah dan kebijakan Bupati Kepala Daerah, di pihak lain terdakwa tidak menerima dan menikmati hasil pembebasan tanah, dan terdakwa dalam posisi ini hanya menjalankan prosedur pengeluaran uang sesuai perintah, sehingga adalah tidak berdasar hukum dan rasa keadilan, bahwa pertanggungjawaban diletakkan pada diri terdakwa.
- 5) Bahwa berpegang pada tegak hukum dan keadilan serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang perbuatan terdakwa Drs. H Suddin DS Msi Bin. Muhammad memang terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu terdakwa Drs. H Suddin DS Msi Bin. Muhammad haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslaag van alle rechtsvervolging*)

Dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas, menurut penulis adalah sangat keliru, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat menilai fakta persidangan, seperti keterangan para saksi dan alat bukti lainnya. Dalam persidangan pada pokoknya para saksi menerangkan pencairan dana untuk pembayaran pembebasan lahan sebesar Rp. 250.000.000,- dari terdakwa kepada pihak swasta selaku pelaksana pembangunan pasar dan terminal adalah menyalahi ketentuan proses pencairan dana yakni anggaran tersebut belum dibahas oleh pemerintah bersama lembaga legislatif Kabupaten Bulukumba. Serta pembebasan dan pembayaran ganti rugi lahan seharusnya diketahui dan dilakukan oleh panitia Sembilan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagaimana dengan ketentuan pasal 6 Kepres Nomor 55 Tahun 1993 menentukan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Gubernur di tiap Kabupaten Atau kotamadya tingkat II. Bukan dilakukan oleh pihak ke tiga atau pihak swasta (PT Citra Buana Panrita Lopi).

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa melakukan pembayaran untuk pembebasan lahan-tanah milik rakyat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah sesuai dengan perintah, dan apalagi pertanggungjawaban tidak semata-mata harus

dibebankan kepada terdakwa, sehingga dasar inilah yang dijadikan dasar pertimbangan majelis menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim bahwa pertanggungjawaban Negara harus dibebankan kepada semua pihak apabila pencairan dana tersebut telah disahkan oleh pemerintah bersama lembaga legislatif.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan hal yang paling esensial, karena pertimbangan putusan Hakim sangat ditentukan oleh dakwaan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak menguraikan dengan teliti dan cermat mengenai uraian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, maka akan menyulitkan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang pembuktian untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan hal di atas menurut penulis ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara, yang menyatakan bahwa Beban Anggaran Belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Negara dan akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan selisih dari anggaran pembangunan Pasar dan Terminal Tanete tersebut, menurut penulis tidak boleh dilakukan

karena secara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara tersebut di atas.

Untuk melihat penerapan unsur-unsur pasal yang dijadikan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka di bawah ini akan penulis uraikan penerapan unsur-unsur pasal tersebut:

1. Setiap orang;
 2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
 4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut.
- a. Unsur setiap orang

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam pertimbangan putusannya, bahwa subyek hukum/pelaku tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah setiap orang.

1. Bahwa setiap orang menurut pasal 1 angka

- (3) undang-undang tersebut di atas adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;
2. Bahwa, korporasi menurut pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
 3. Bahwa, yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah orang/seorang laki-laki, bukan suatu korporasi;
 4. Bahwa, sebagai terdakwa orang perseorangan itu harus memenuhi syarat sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan secara hukum mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan/kesalahan yang dilakukannya;
 5. Bahwa, identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan sudah diperiksa oleh majelis hakim dan berdasar hasil pemeriksaan tersebut diperoleh fakta hukum, yaitu: orang yang dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa mempunyai identitas sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan juga dengan identitas dalam surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara.
- b. Unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan primair.

Mencermati ketentuan unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas, yang dimaksud dengan melwan hukum dalam arti formil dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan arti memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dengan jalan/sarana melalui perbuatan melawan hukum.

Dengan berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Bulukumba bahwa pencairan dana pembayaran pembebasan lahan milik rakyat untuk pembangunan pasar dan terminal Tanete tidak sesuai dengan ketentuan pasal 25 peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yaitu bertentangan dengan asas pengelolaan keuangan yang baik, yaitu efisien, efektif dan tertib administrasi, serta adanya selisih dari anggaran tersebut yang telah diterima dan digunakan oleh terdakwa dan tidak pernah dikembalikan kepada pemerintah Daerah Bulukumba. Sehingga

terdakwa memperoleh keuntungan dan kekayaan terdakwa bertambah sesuai hasil selisih tersebut sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

c. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Selanjutnya menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim di atas nampak ada perbedaan yang esensial antara Jaksa Penuntut Umum dengan *judex factie* didalam menafsirkan pengertian merugikan keuangan Negara, karena majelis hakim bersandar pada pengertian kerugian Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa: "kerugian Negara/dacrah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Sedangkan unsur menurut Jaksa Penuntut Umum yang oleh majelis hakim (*judex facti*) menjadikan dasar pertimbangan bersandar pada pengertian kerugian keuangan berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara/badan usaha milik, daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Selanjutnya arti merugikan perekonomian Negara adalah perekonomian Negara menjadi merugi atau menjadi kurang berjalan, yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dalam kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

3.2. Faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan

Faktor yang mempengaruhi penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam

perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan, faktor tersebut yakni:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan sifat melawan hukum materil dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Pemahaman hukum Hakim Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan.
3. Integritas moral
4. Substansi hukum

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan ajaran sifat melawan hukum materil

Konsep melawan hukum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi meliputi melawan hukum formil dan melawan hukum materil, yang dimaksud dengan konsep melawan hukum bersifat formil adalah tolak ukur yang dipakai jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, jika tidak lagi untuk menyatakan dasar patut dipidananya perbuatan apabila bertentangan dengan undang-undang, sedangkan kosep melawan hukum bersifat materil tolak ukur yang digunakan adalah apabila bertentangan dengan nilai keputusan dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Unsur melawan hukum (*wewdrechtelijke*) dapat dikulifikasikan sebagai melawan hukum formil maupun materil. Sifat melawan hukum formil menurut Andi hamzah adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah.

Pelanggaran terhadap kebiasaan, kepantasan dan kesusilaan merupakan sifat melawan hukum materil, yang dalam praktek peradilan di Indonesia dapat berfungsi positif sebagai alasan untuk menghukum, dan dapat berfungsi negative (sebagai alasan untuk meniadakan hukuman atau membebaskan).

Pengertian 'sifat melawan hukum formil' sering dirancukan dengan pengertian "menyalahgunakan wewenang" padahal itu jelas berbeda, sebab sifat melawan hukum formil bisa dilakukan oleh setiap orang sedangkan menyalahgunakan wewenang hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang ditetapkan secara tertulis oleh suatu peraturan formil (tertulis).

2. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum hakim sangat berpengaruh dalam penjatuhan putusan hakim, karena kualitas putusan hakim sangat dipengaruhi oleh pemahaman atau pengetahuan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka menurut Jusman (koordinator LSM LP-sibuk), (wawancara, 9 April 2012) yang menegaskan bahwa, pemahaman hukum hakim dapat dilihat dari kualitas putusannya, bahkan Jusman menambahkan bahwa, dengan banyaknya putusan-putusan hakim berupa pelepasan dari segala tuntutan hukum terhadap

terdakwa terutama dalam kasus korupsi, hal ini menandakan bahwa jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya di pengadilan karena akibat dari lemahnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh jaksa tersebut, begitu juga dengan hakim dengan melihat pertimbangan putusan hakim dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi yang begitu lemah, hal ini juga mengindikasikan bahwa hakim memiliki pemahaman hukum yang masih lemah.

Pengetahuan atau pemahaman hukum hakim, sangat berpengaruh terjadinya putusan lepas dari segala tuntutan hukum, karena apabila pengetahuan hukum hakim baik maka tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas putusan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa di depan persidangan.

3. Integritas Moral

Integritas moral penegak hukum terutama hakim merupakan permasalahan sangat fundamental dan perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena sangat mempengaruhi penegakan hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi, karena dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat atau mantan pejabat yang memiliki pengaruh serta kemampuan financial yang kuat dapat saja mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Mengenai hal tersebut sejalan dengan pandangan Anthon F. Susanto (2004:129) dalam bukunya berjudul *wajah peradilan kita* yang memberikan gambaran mengenai praktek-praktek penyimpangan atau *judicial corruption*

yang terjadi di lembaga pengadilan, dalam praktek penegakan hukum di negeri ini yaitu sebagai berikut:

Saya sering menang dalam perkara lewat cara-cara kurang bersih, apabila proses persidangan memasuki acara putusan, seminggu sebelumnya saya dipanggil panitera. Panitera biasanya menyebutkan jumlah nominal uang apabila perkara saya ingin dimenangkan atau hukum klien saya dikurangi. Penyerahan uang tidak langsung kepada hakim tetapi lewat panitera. Saya percaya bahwa itu adalah inisiatif hakim, sebab setelah uang diberikan biasanya putusan sesuai dengan harapan saya dan janji yang disampaikan panitera. Hal ini cukup mengutungkan saya, karena nama saya menjadi terangkat sebagai pengacara yang mampu membela kliennya, dan saya tahu bahwa bukan hanya saya yang melakukan praktek semacam itu, saya pernah melihat dan berbincang-bincang dengan pengacara lainnya cara ini sering dilakukan oleh mereka.

Pandangan Anthon F. Susanto tersebut di atas sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia pada umumnya dan pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan pada khususnya. Permasalahan penegakan hukum selama ini banyak kalangan memandang bahwa institusi pengadilan tidak bisa lagi dijadikan sarana untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, karena seringnya terjadi praktek-praktek yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, sehingga banyak putusan

pengadilan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

4. Substansi hukum

Sebagaimana kita ketahui banyak peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dibuat oleh Pemerintah mulai sejak Undang-undang no 40 Tahun 1957 sampai dengan undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, nampak jelas dan nyata, hal itu dikarenakan tindak pidana korupsi dinilai sebagai tindak kejahatan yang luar biasa, yang bersifat sistematis, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary*, nyata banyak peraturan hukum, lembaga dan komisi yang telah dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia.

Hal ini sejalan dengan pandangan Soedjono Dirdjosisworo (Lilik Mulyadi, 2007:5) bahwa tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan dalam pasal-pasal KUHP saat itu dirasakan kurang, bahkan tidak efektif menghadapi gejala korupsi saat ini, maka dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasaan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya.

Memang dengan melihat berbagai macam bentuk peraturan perundang-undangan tentang

tindak pidana korupsi yang telah ada, menurut penulis sudah sangat memadai untuk memberantas tindak pidana-tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya tentang sanksi hukum sebagai efek jera bagi para pelakunya, namun semua itu baru dapat terwujud bilamana didukung oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan para Hakim) yang baik, jujur dan profesional serta punya komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi.

3.3. Faktor penyebab lahirnya putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi

Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dilihat oleh beberapa hal antara lain ;

1. Dari segi pembuktian yaitu adanya persenyawaan antara Administrasi Negara dengan Korupsi.
2. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya.
3. Karena adanya tekanan masyarakat terhadap lembaga penyidikan lembaga peradilan, tetapi satu penyebab.

Hal senada oleh Leden Marpaung menegaskan bahwa, berdasarkan pengamatan terhadap putusan, ternyata putusan lepas terjadi antara lain:

- a. Kekeliruan/error mengenai pasal yang didakwakan

Terdakwa dalam penggelapan keuangan Negara telah mempergunakan kuitansi-kuitansi palsu daftar-daftar pembelian barang palsu untuk

mempertanggungjawabkan keuangan Negara yang dikelolanya, namun tidak diperoleh cukup bukti bahwa pekerjaan yang dibiayai dengan keuangan Negara tersebut tidak selesai. Dengan demikian "kerugian keuangan negara" dengan kasus posisi demikian tidak terbukti. Penuntut Umum dalam dakwaan tidak mendakwakan pasal 1 ayat (1) huruf c dari UU No 3 Tahun 1971 jo pasal 416 KUHP, sehingga terdakwa dibebaskan oleh Pengadilan Negeri. Perkara tersebut pada pemeriksaan persidangan telah terbukti mempergunakan kwitansi-kwitansi palsu, daftar-daftar pembelian palsu. Dalam hal "kerugian keuangan negara" tidak terbukti maka dakwaan melanggar Pasal 416 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) huruf c dari Undang-undang NO, 3 Tahun 1971, merupakan dakwaan yang tepat. Untuk jelasnya, perlu diamati Pasal 416 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

"Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum yang dengan sengaja dengan palsu membuat atau memasukkan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi, dihukum penjara dan seterusnya"

Terhadap penerapan Pasal 416 KUHP telah ada yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 1962 No: 152 K/Kr/1961, yang antara lain menyatakan:

"Kerugian bagi negara dan keuntungan diri sendiri, tidaklah merupakan unsur dari tindak

pidana seperti diatur didalam Pasal 416 KUHP."

b. Kekeliruan/error tentang Penerapan terhadap "Deelneming"

Sebagai contoh diutarakan kasus posisi perkara sebagai berikut:

1. Terdakwa selaku Pimpinan Proyek telah menerbitkan Surat keterangan yang tidak benar bahwa seseorang (A) telah diberi pekerjaan (borongan) dan pimpinan proyek telah menerbitkan SPK-SPK fiktif dengan maksud agar surat-surat/SPK dapat digunakan untuk memperoleh kredit bank.
2. Terdakwa seorang Lurah/Pejabat Pemerintah telah menerbitkan Girik/Kohir atas sebidang tanah yang tidak benar dengan maksud agar Surat tersebut dapat dipakai untuk mengajukan permohonan sertifikat atas tanah.
3. Penuntut Umum dalam dakwaan merumuskan terdakwa A bersama-sama dengan B dan terdakwa C melakukan suatu kejahatan (penyelundupan).

Penuntut Umum dalam Surat dakwaan mendakwakan para terdakwa tersebut para huruf a dan huruf b sebagai "bersama-sama" (*mededade*) sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tetapi tidak dapat membuktikan "keinsyafan bekerja sama" Seyogianya Penuntut Umum membuat dakwaan terhadap para terdakwa tersebut selaku "*medeplichtige*"(membantu) (Pasal 56 KUHP) Karena disadarinya dengan Surat-surat yang diterbitkannya, seorang (A) tersebut telah lebih

mudah mencapai tujuannya. Hal ini sesuai dengan pendapat para pakar yang menyatakan, bahwa *medeplichtige* adalah perbuatan yang mendukung atau mempermudah dilakukannya suatu kejahatan.

Dengan posisi demikian, agar diteliti dengan cermat jika ada kemungkinan mengajukan "dade" terlebih dahulu, baru kemudian terdakwa-terdakwa yang terbukti telah membantu si *dader*. Mengenai kasus posisi butir 2 huruf c, keterkaitan antara A dan B dengan C atau A dengan C, tidak dirumuskan dalam Surat dakwaan.

c. Kekeliruan/error mengenai persepsi, kerugian keuangan Negara.

Untuk jelasnya diutarakan contoh kasus posisi perkara sebagai berikut: *

1. Terdakwa mengajukan data-data yang tidak benar untuk memperoleh kredit bank dengan aset/agunan yang cukup berdasarkan data-data yang tidak benar yang diajukan terdakwa pada Bank untuk memperoleh kredit, oleh Penuntut Umum telah dinyatakan merugikan keuangan negara. Hal tersebut adalah kesimpulan, bukan pembuktian. Secara nyata harus dibuktikan bahwa agunan/asset tidak cukup untuk membayar kredit/pinjaman tersebut.
2. Terdakwa selaku pelaksana suatu pekerjaan atau selaku Pimpinan Proyek, telah membuat daftar pembayaran gaji, kuitansi-kuitansi yang tidak benar (fiktif). Dalam hal ini Pekerjaan yang dilaksanakan selesai/rampung, maka kerugian keuangan negara tidak terbukti.

Berkenaan dengan suatu pekerjaan proyek, agar Jaksa Penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan ditempat. Berita Acara tersebut sebaiknya dibuat bersama-sama dengan instansi yang bersangkutan dan atau aparat pengawasan fungsional lainnya (misalnya dari Irwilprop). Dengan demikian dapat dibuktikan di persidangan tentang "keadaan nyata" dari pekerja/proyek tersebut;

3. Terdakwa mengemban tugas dari pemerintah mengelola tanaman ekspor misalnya Intensifikasi Tembakau Virginia. Untuk proyek tersebut, pemerintah memberikan kelonggaran kredit dengan tata cara yang telah ditentukan untuk memperoleh kredit terdakwa telah mengajukan daftar petani dan areal fiktif. Selama agunan kredit tersebut seimbang dengan kredit yang diterima maka kerugian keuangan negara belum terbukti. Dalam hal demikian, penyidikan/penuntutan seyogyanya diarahkan kerugian perekonomian negara yang dalam realisasinya pembuktiannya dititik beratkan pada keterangan ahli dan program pemerintah tentang proyek tersebut, khususnya dalam equisitoir hal tersebut ditonjolkan. Karena penuntut umum dalam requisitoir tidak merumuskan dan tidak membuktikan kerugian perekonomian negara maka Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkannya sehingga membebaskan terdakwa dengan pertimbangan bahwa kerugian negara tidak terbukti;

4. Terdakwa tidak menyerahkan secara keseluruhan uang/dana yang seharusnya diserahkan. Dengan perkataan lain, ditahan sebagian. Jika terjadi hal yang demikian agar benar-benar menelusuri uang tersebut dan di mana disimpan. Dalam *requisitoir*, harus benar-benar dapat dibuktikan perincian-perincian uang tersebut dan penggunaannya. Adanya kasus perkara yang dipersidangan terungkap bahwa uang yang tidak diserahkan tersebut adalah untuk membiayai kegiatan pemantauan proyek tersebut, menyebabkan pengadilan membebaskan terdakwa.
5. Terdakwa diajukan ke persidangan melakukan Tindak Pidana Korupsi karena uang pembelian beras 6000 ton belum dibayar. Beras Sudan diperoleh oleh instansi yang bersangkutan dan menurut terdakwa uang tersebut telah dibayarkan. Dengan posisi demikian, kerugian keuangan Negara, tidak terbukti terutama karena beras yang dipesan oleh pemerintah telah diterima.

d. Kekeliruan/error mengenai unsur-unsur delik.

Untuk jelasnya diutarakan contoh kasus posisi perkara, sebagai berikut Terdakwa selaku aparat pajak telah mengembalikan uang pajak (*restitusi*), yang menurut perkiraannya telah dipungut melebihi pungutan yang diwajibkan. Dalam hal demikian, terdakwa didakwakan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dalam persidangan tidak terungkap adanya hubungan terdakwa dengan orang yang uang pajaknya dikembalikan secara objektif dalam kasus posisi

demikian, penuntut umum harus dapat membuktikan.

1. Uang yang dikembalikan tersebut adalah hak negara;
2. Kesengajaan (*dolus*) terdakwa.

Apakah terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, dalam hal ini perlu diingat asas "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" Jika kedua hal di atas belum memperoleh bukti yang cukup, seyogianya perkara tersebut belum dilirnpahkan ke Pengadilan Negeri.

c. Kekeliruan/error terhadap *Omission Delict*.

Sebagai contoh diutarakan kasus posisi perkara sebagai berikut:

1. Terdakwa diajukan ke persidangan pengadilan ekonomi, telah melakukan perbuatan membantu melakukan penyelundupan karena tinggal diam/sikap pasif atau tidak berusaha mencegah atau menghalangi kejahatan tersebut. Jika terdakwa ditugaskan untuk mencegah/menghalangi kejahatan penyelundupan maka dakwaan terhadapnya, telah tepat sebagaimana diutarakan Utrecht, menegaskan bahwa seorang penjaga malam bersikap pasif pada saat adanya maling. Tetapi jika hal-hal tersebut bukan merupakan kewajiban hukum baginya, dia tidak dapat dipersalahkan.
2. Terdakwa selaku Kepala Dinas, didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena tidak melakukan pengawasan terhadap Pimpinan

Proyek (terdakwa pasif). Karena terdakwa pasif maka perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, sehingga Pengadilan Negeri membebaskan terdakwa.

Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang demikian diperlukan kecermatan/ketelitian karena unsur kelalaian dan "karena tidak berbuat (omission delict) tidak dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi, khususnya terhadap tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan pengelolaan sesuatu proyek, agar dalam penanganannya mempedomani Keputusan Presiden Nomor: 14 A Tahun 1980 Jo Keputusan Presiden Nomor: 29 Tahun 1984.

3.4. Upaya pencegahan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

a. Surat Dakwaan yang Memuat Error (Kekeliruan)

Menurut Muhammad Arfah Pattenreng (2009 : 62) bahwa kekeliruan pada Surat dakwaan tidak boleh terjadi Karena Surat dakwaan tersebut merupakan dasar pemeriksaan baik pada persidangan Pengadilan Negeri maupun tingkat selanjutnya. Tetapi pada kenyataan masih ada Surat dakwaan yang memuat kekeliruan. Kekeliruan tersebut disadari (diketahui) setelah pemeriksaan persidangan ditutup sehingga kurang sesuai sesuai rumusan dakwaan dengan tindak pidana yang terbukti di persidangan, antara lain sebagai berikut:

1. Peranan terdakwa pada Surat dakwaan dirumuskan sebagai pelaku (dader), ternyata

terbukti di persidangan hanya "membantu" atau "membuiuk".

2. Perbuatan yang terbukti di persidangan ternyata "kejahatan" yang tidak didakwakan. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Penyidik, Penuntut Umum merumuskan dakwaan sebagai "penganiayaan biasa" ternyata pada persidangan terbukti bahwa telah tetapi kejahatan "Pengeroyokan"

3. Rumusan dakwaan berbeda dengan rumusan undang-undang, namun pada pemeriksaan persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan kejahatan. Berbagai pendapat terhadap kekeliruan surat dakwaan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Terdakwa harus dibebaskan
- b. Dakwaan batal demi hukum
- c. Persidangan dibuka kembali

b. Integrated Criminal Justice Sistem

Kata *integrated* pada *The Lexicon Webster Dictionary* dimuat artinya "*Complete as a whole to bring together*" dengan demikian dapat dipahami bahwa penanganan/ penanggulangan kejahatan dilakukan secara bersama yaitu antara:

- a. Penyidik;
- b. Jaksa/penuntut umum;
- c. Pengadilan;
- d. Lembaga pemasyarakatan.

Beberapa hal dalam "Integrated Criminal Justice Sistem" memerlukan perhatian khusus, antara lain sebagai berikut:

a. Efisien dan Efektif

Seorang petugas dalam posisi sebagai bagian dari subsistem "integrated criminal justice sistem" yang bekerja tidak efisien dan tidak efektif maka semua subsistem lainnya akan mengalami akibatnya sehingga semua/ seluruh sistem tidak akan efisien dan efektif. Demikian halnya jika masing-masing subsistem (komponen) merasakan dirinya lebih penting dan lebih utama dari subsistem lainnya.

b. Profesionalisme

Berdasarkan rumusan GBHN yang memuat arahan PELITA VI, kualitas aparat hukum diupayakan menuju aparat yang profesional. Aparatur hukum yang profesional merupakan dambaan masyarakat sehingga aparat hukum tersebut akan selalu menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan sehingga memiliki kemampuan untuk menganyomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Kekurang profesionalisme seorang petugas dari suatu subsistem akan mempengaruhi subsistem dari "integrated criminal justice sistem". Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum benar-benar harus dapat mengungguli kemampuan aparat penegak hukum benar-benar harus dapat menanggulangi kemampuan para penjahat.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana dimaksud seyogianya dapat dipandang dari 2 (dua) sisi yakni:

1. Sarana dan prasarana untuk peningkatan kemampuan aparat penegak hukum.
2. Sarana dan prasarana yang benar". benar harus dapat mengungguli kemampuan penjahat.

Perkembangan dan kemajuan IPTEK serta arus informasi globalisasi yang semakin deras mengharuskan aparat penegak hukum dapat bertindak secara cepat, tangkas, cermat dan teliti serta berdedikasi yang tinggi. Peningkatan dedikasi aparat penegak hukum akan lebih mudah dapat dicapai jika dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan aparat dan keluarganya.

d. Materi Hukum

Tampaknya materi hukum yang belum memadai merupakan hambatan" hambatan bagi aparat penegak hukum. Kevakuman suatu peraturan sering membuat aparat penegak hukum ragu-ragu untuk bertindak. Semua pihak perlu menyadari adanya kevakuman peraturan.

e. Ekstra Struktural

Pembentukan sesuatu Tim di luar struktural dan mekanisme" integrated criminal justice sistem" seyogianya dipikirkan secara cermat. Karena akan mengganggu subsistem yang ada. Pola pikir untuk mengganti subsistem dengan suatu tim akan selalu menimbulkan masalah dan bukan penyelesaian masalah.

Berdasarkan kenyataan masa silam, sering suatu Tim dibentuk yang pada

permulaannya memang efektif tetapi kemudian efisiensi dan efektivitasnya menjadi hilang.

f. Koordinasi

Pada hakikatnya peranan koordinasi merupakan upaya pengaturan tindak dan pembentukan kesatuan persepsi. Upaya koordinasi sesama aparat penegak hukum dilaksanakan dengan semboyan "Saling Asah, Asih dan Asuh". Wadah koordinasi para aparat penegak hukum pada saat ini dipusat adalah MAKEHIJAPOL dan daerah RAKORGAKKUM, namun tampaknya belum banyak manfaat yang diharapkan karena koordinasi dimaksudkan belum didukung sarana dan prasarana sehingga RAKORGAKKUM, belum efektif. Koordinasi "Penyidik" khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tampaknya perlu enanganan yang cermat dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

1. Pendidikan mereka sangat singkat;
2. Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana belum memadai;
3. Adanya PPNS yang berdasarkan undang-undang langsung menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Arahan GBHN tentang "Integrated Criminal Justice Sistem" dirumuskan sebagai Fungsi dan peranan organisasi hukum lembaga hukum, Profesi hukum serta badan peradilan perlu ditata kembali agar aparatatur hokum secara terpadu mewujudkan keterlibatan dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam negara hukum yang berlandaskan

pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata "ditata kembali" maka dapat dipahami bahwa memang dirasakan belum memadai.

3. Penataan Keterpaduan

Penegakan hukum tidak cukup dilakukan dari belakang meja, ketentraman dalam masyarakat tidak dapat diciptakan hanya dalam sidang-sidang DPR/DPD. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat, mempengaruhi perilaku manusia baik dalam pengolahan sumber daya alam maupun jenis dan jumlah kebutuhan.

Agar aparat penegak hukum dalam menghadapi aspek negatif akibat kemajuan IPTEK dapat memperoleh kesatuan persepsi dan kesatuan tindak guna mencapai efisiensi dan efektivitas maka perlu dipertimbangkan sesuatu sistem tertentu karena ternyata dengan koordinasi sesama aparat penegak hukum, belum dapat menyenangkan masyarakat. Tampak pengendalian penegakan hukum tidak dapat dilakukan oleh beberapa nahkoda/manajer, Dalam penataan keterpaduan aparatatur penegak hokum jika menginginkan keberhasilan secara efisien maka ilmu manajemen tidak dapat ditinggalkan.

4. Kesimpulan

4.1. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan sebagai berikut:

1. Untuk menghindari putusan yang kontroversi terutama dalam penjatuhan putusan lepas dari

segala tuntutan hukum, maka diharapkan supaya Hakim pada Lembaga Peradilan di Sulawesi Selatan dalam pertimbangan putusannya seyogianya memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan substansi hukum yang menjadi dasar dakwaan dari jaksa penuntut umum, serta memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat

2. Perlunya pemahaman hukum balik dari Hakim, sehingga diharapkan Hakim mengikuti pendidikan formal sampai kejenjang pendidikan hukum yang lebih tinggi seperti pendidikan Magister bahkan pendidikan Doktoral, serta perlunya nilai-nilai moral ditanamkan pada diri Hakim agar putusannya dapat menjadi corong keadilan.

Daftar Pustaka

Buku

Andi, Muhammad. Arfab, Pattenreng. 2009. *Hukum Pidana (Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum) Perkara Tindak Pidana Korupsi*. CV Anugerah Mandiri. Makassar.

Leden Marpaung. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana; Bagian Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.

_____. 1995. *Putusan Bebas Masalah Dan Pemecahannya*. Sinar Grafika. Jakarta.

_____. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori Praktik, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya)*. Citra aditya Bakti.

_____. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Nomatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya*. Alumni. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Derah.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Lain

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 373/Pid.B/2007/PT.Makassar.

Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :34/Pid.b/2006/PN. Bulukumba.